



EKONOMI TEMBAKAU DI INDONESIA

- **Sarah L. Barber**
University of California, Berkeley
- **Abdillah Ahsan**
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- **Sri Moertiningsih Adioetomo**
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- **Diahhadi Setyonaluri**
Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

“Penerapan cukai tembakau sampai pada batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang (57 persen) dapat mencegah terjadinya 1,7 juta sampai 4 juta kematian akibat rokok diantara perokok, serta memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 29,1 triliun sampai Rp 59,3 triliun. Kenaikan tarif cukai tembakau dua kali lipat dapat meningkatkan kesempatan kerja lebih dari seperempat juta.”

Rangkaian laporan tentang pajak tembakau yang didukung oleh Bloomberg Philanthropies sebagai bagian dari Inisiatif Bloomberg untuk mengurangi konsumsi tembakau

ISBN **979-525-146-5**

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union)
68 boulevard Saint Michel, 75006 Paris – France
Tel: +33-1 44.32.03.60, Fax: +33-1 43.29.90.87
Email : union@iuatld.org; web : www.iuatld.org

Barber, S., Adioetomo, S.M., Ahsan, A., dan Setyonaluri, D.
Ekonomi Tembakau di Indonesia. Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2008.



KATA PENGANTAR

Laporan ini dikembangkan oleh tim yang dipimpin oleh Dr. Sarah Barber, University of California di Berkeley, dan Profesor Dr. Sri Moertiningsih Adioetomo, Abdillah Ahsan, dan Diahhadhi Setyonaluri, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Anggota tim adalah Nur Hadi Wiyono, Dewi Prihastuti, Muhammad Halley Yudistira, dan Muhammad Sowwam.¹

Tim juga melakukan wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data mengenai administrasi dan implementasi pajak pada tembakau. Hasil wawancara lengkap dipublikasikan secara terpisah². Bagian ketiga dari laporan ini ditujukan untuk menguatkan dan mengembangkan sebuah studi terdahulu yang dibiayai oleh Rockefeller Foundation, yang menguji implikasi dari kenaikan cukai terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur dan pertanian. Laporan ini disusun oleh Abdillah Ahsan dan Nur Hadi Wiyono, dengan bantuan teknis Dr. Hana Ross dari *American Cancer Society*.³ Sebagian besar dari data dasar disusun dari sumber dan kutipan dalam "The Tobacco Sourcebook", sebuah pengumpulan data selama bertahun-tahun tentang semua aspek konsumsi dan produksi tembakau, dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2004.

Bapak Frans Rupang, Direktur Cukai, serta Bapak Soenaryo dari Direktorat Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan bertindak sebagai nara sumber yang sangat penting dalam penyempurnaan laporan ini. Kami mengucapkan terimakasih atas komentar dan saran dari Prof. Dr. Teh-Wei Hu dari School of Public Health, University California, Berkeley; Dr. Suahasil Nazara dari Lembaga Demografi (LD) FEUI; Dr. Ari Kuncoro dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI; Dr. Frank Chaloupka, University of Chicago; Dr. Michael Ong dari University of California, Los Angeles; Dr. Anne-Marie Perucic, dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) Jenewa; dan Dr. Tom Frieden serta Dr. Kelly Henning, Bloomberg Philanthropies. Selain itu, Burke Fishburne dari WHO, WPRO juga telah memberikan masukan yang bermanfaat. Dr. Widyastuti Soerojo, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang telah menyediakan data prevalensi, dan Dr. Ayda Yurekli, Research for International Tobacco Control (RITC), yang menyediakan data perbandingan antar negara tentang harga dan pajak. Kami juga berterimakasih kepada Bloomberg Philanthropies yang telah mendanai kegiatan ini. Pengelolaan



dana dilakukan oleh *The International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases* (The UNION) dan IAKMI. Kami berterimakasih kepada Diahhadi Setyonaluri atas penerjemahan laporan ini.

Para penulis bertanggung jawab untuk semua kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini.

-
- ¹ Abdillah Ahsan, Nur Hadi Wiyono, Diahhadi Setyonaluri, Dewi Prihastuti, Muhammad Halley Yudhistira, Muhammad Sowwam. "Tobacco Control Country Study, Indonesia", Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia, 2007.
 - ² Abdillah Ahsan, Nur Hadi Wiyono, Diahhadi Setyonaluri, Dewi Prihastuti, Muhammad Halley Yudhistira, Muhammad Sowwam, Implementation of tobacco tax, tobacco control country study, Indonesia, 2007.
 - ³ Abdillah Ahsan, dan Nur Hadi Wiyono, "The Impact Analysis of Higher Cigarette Price to Employment in Indonesia", Demographic Institute, Faculty of Economics, University of Indonesia 2007.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Rendahnya harga rokok, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan rumah tangga, dan mekanisasi industri rokok kretek ikut menyumbang meningkatnya konsumsi tembakau yang signifikan di Indonesia sejak tahun 1970-an. Sebagian besar perokok di Indonesia (88 persen) mengkonsumsi rokok kretek yaitu rokok yang terdiri dari tembakau yang dicampur cengkeh. Angka prevalensi perokok adalah 34 persen dimana prevalensi perokok laki-laki 63 persen. Konsumsi per kapita penduduk dewasa naik sebesar 9,2 persen antara tahun 2001 dan 2004. Dengan tenggang waktu lebih dari 25 tahun antara saat pertama mulai merokok sampai dengan munculnya berbagai penyakit kronis, maka dampak buruk akibat konsumsi rokok baru disadari saat ini. Lebih dari separuh dari 57 juta perokok di Indonesia akan meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh rokok.

“Mayoritas perokok (88 persen) mengkonsumsi rokok kretek”

Akibat informasi yang tidak sempurna yang dimiliki oleh konsumen tentang risiko kesehatan dan efek adiktif (kecanduan) menyebabkan terjadinya kegagalan pasar pada konsumsi tembakau. Sebanyak 78 persen dari perokok Indonesia mulai merokok sebelum usia 19 tahun. Nikotin bersifat sangat adiktif (mencandu), hal ini ditunjukkan oleh perokok usia di bawah 15 tahun, dimana 8 dari 10 diantaranya gagal dalam usahanya untuk berhenti merokok. Tidak seperti barang konsumsi adiktif lainnya yang ilegal, konsumen rokok secara terus menerus dihadapkan pada gencarnya iklan yang mempromosikan rokok sebagai sesuatu yang umum diterima di lingkungan sosial. Cukai rokok berperan penting dalam menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang belum merokok agar tidak mulai merokok, yang mengakibatkan kecanduan seumur hidup.

“Lebih dari 97 juta penduduk Indonesia yang tidak merokok terpapar asap rokok secara terus-menerus”

Merokok menyebabkan timbulnya biaya bagi mereka yang tidak merokok dan masyarakat pada umumnya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyembuhkan penyakit yang terkait dengan konsumsi rokok mencapai Rp 2,9 triliun sampai Rp11 triliun per tahun (US\$ 319 juta – US\$ 1,2 milyar). Selain itu, asap rokok bersifat karsinogenik (penyebab kanker). Lebih dari 97 juta penduduk Indonesia yang tidak merokok terpapar asap rokok orang lain. Rumah tangga perokok menghabiskan 11,5 persen dari



total pengeluaran bulanan untuk membeli rokok. Tingginya pengeluaran tersebut memiliki dampak serius terhadap kesejahteraan. Hasil studi pada masyarakat miskin perkotaan menyimpulkan bahwa rumah tangga yang kepala keluarganya merokok akan mengalihkan pengeluarannya dari makanan ke rokok dan meningkatkan prevalensi kurang gizi pada anak-anaknya.

“Separuh dari 57 juta perokok di Indonesia saat ini akan meninggal akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Hampir 80 persen perokok mulai merokok sebelum umur 19 tahun”

Undang-undang cukai No. 39 tahun 2007 menetapkan bahwa cukai berfungsi untuk mengurangi konsumsi dan mengendalikan distribusi produk tembakau karena produk tersebut berakibat buruk bagi kesehatan. Namun dalam prakteknya, faktor utama yang diperhatikan ketika menetapkan tarif cukai tembakau adalah target penerimaan pemerintah tahunan. Sistem ini membuat harga produk tembakau menjadi lebih terjangkau sejak tahun 1980-an, dan mengakibatkan prevalensi merokok diantara anak-anak meningkat drastis. Harga dan tarif cukai rokok di Indonesia lebih rendah dibandingkan harga dan tarif cukai rokok di negara lain. Harga riil rokok di Indonesia relatif stabil sejak tahun 1980-an sehingga harga rokok menjadi lebih terjangkau dibandingkan harga barang lainnya. Tarif cukai saat ini (37 persen dari harga jual) masih rendah dibandingkan standar global yaitu 70 persen dan tarif tersebut sebenarnya masih di bawah tarif maksimum menurut undang-undang (57 persen). *Road map* Industri Rokok yang dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberi pedoman tentang kebijakan cukai tembakau. Akan tetapi, hal itu dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang lebih buruk karena mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Salah satu tujuan dari *road map* adalah untuk menciptakan masyarakat yang sehat melalui pengurangan kadar nikotin dan tar pada fase terakhir (2015-2020). Namun, tidak ada bukti bahwa pengurangan kadar nikotin memiliki efek positif terhadap kesehatan.

“Enam perusahaan rokok menyumbang 88 persen penerimaan negara dari cukai tembakau”

Permintaan terhadap produk tembakau dipengaruhi oleh perubahan harga. Kenaikan tarif cukai sampai dengan standar baku global sebesar 70 persen dari harga jual dapat mencegah antara 2,5 juta sampai 5,9 juta kematian yang berhubungan dengan rokok. Sementara itu, permintaan produk tembakau bersifat *inelastic*, atau persentase berkurangnya permintaan

lebih kecil daripada persentase kenaikan harga. Dengan dampak yang relatif kecil terhadap penurunan permintaan, kenaikan cukai tersebut akan memberikan kontribusi terhadap tambahan penerimaan negara sebesar Rp 23,8 triliun sampai Rp. 75,8 triliun (US\$ 2,6 sampai US\$ 8,3 milyar).

Dampak kebijakan perubahan harga dan cukai produk tembakau terhadap kesehatan dan penerimaan negara tergantung pada struktur pasar, respon industri dan konsumen terhadap peningkatan harga, dan implementasi cukai tembakau. Struktur cukai tembakau sendiri cukup rumit. Beberapa faktor yang menentukan pengenaan cukai tembakau adalah jenis produk, teknik produksi (lenting tangan atau mesin), dan skala produksi. Struktur ini berkembang untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkadang saling bertentangan, tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga perlindungan tenaga kerja dan pengembangan industri kecil. Kebijakan yang ada umumnya dibuat untuk melindungi industri kecil, dengan mengurangi permintaan produk dari perusahaan besar melalui peningkatan harga jual eceran dan tarif cukai untuk perusahaan besar.

“Sekitar 71 persen pangsa pasar dikuasai oleh tiga perusahaan”

Dari sisi penerimaan negara, cukai tembakau lebih mudah dikelola, karena enam perusahaan rokok besar berkontribusi sekitar 88 persen pada total penerimaan cukai tembakau. Tetapi, industri pengolahan tembakau melakukan beberapa cara untuk menyiasati penerapan cukai berjenjang berdasarkan skala produksi perusahaan. Tarif cukai berjenjang memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperoleh cukai yang lebih rendah dengan cara: a). membatasi produksinya sehingga masuk dalam kelompok cukai yang lebih rendah, b). membuat atau membeli perusahaan yang lebih kecil, c). memberikan kontrak produksi kepada perusahaan kecil. Adanya penjenjangan produksi dalam sistem cukai tembakau memberikan ruang bagi perusahaan rokok untuk secara sah (*legal*) menghindari pembayaran tingkat cukai yang tertinggi. Hal ini secara nyata mengurangi penerimaan negara dari cukai tembakau dan menghambat tercapainya tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu, industri rokok mempunyai kekuatan untuk melobi pembuat kebijakan karena 71 persen pangsa pasar dikuasai tiga perusahaan. Di masa lampau, perusahaan bersedia menanggung kenaikan cukai tembakau dan mengurangi tambahan keuntungan untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar. Perlu dicatat bahwa peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04 tahun 2007 yang efektif berlaku per 1 Januari 2008 memberlakukan cukai spesifik



yang hampir seragam untuk seluruh produk tembakau. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar dari sistem cukai sebelumnya. Dampak perubahan peraturan ini harus diawasi secara terus-menerus.

“Industri rokok berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap total tenaga kerja nasional sejak tahun 1970-an”

Perubahan cukai dan harga tembakau tidak diharapkan memiliki dampak yang besar terhadap pertanian tembakau dan cengkeh karena beberapa alasan. Kurang dari 2 persen petani Indonesia terlibat dalam pertanian tembakau, dan sebagian besar petani tembakau dan petani cengkeh terkonsentrasi di daerah geografis tertentu. Baik petani tembakau maupun petani cengkeh telah melakukan diversifikasi tanaman dan telah terlibat di sektor pertanian lain yang bukan tembakau atau pada kegiatan non-pertanian sebagai bagian dari upaya meningkatkan pendapatan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pertanian tembakau mencapai masing-masing 1,8 persen dan 0,5 persen dari total tanah pertanian yang digarap.

Industri pengolahan tembakau lebih merupakan kepentingan di tingkat lokal dibanding dengan tingkat nasional. Berlawanan dengan persepsi umum, industri tembakau bukanlah penyerap tenaga kerja terbesar di tingkat nasional. Menurut BPS, industri ini hanya menduduki peringkat ke-48 dari 66 sektor yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Kontribusi industri rokok terhadap total tenaga kerja sektor industri terus menurun secara tajam dari 28 persen pada era 1970-an menjadi kurang dari 6 persen saat ini, dan kontribusi pada total tenaga kerja tetap berada di bawah 1 persen sejak tahun 1970-an. Jumlah perusahaan rokok berfluktuasi dari waktu ke waktu, tetapi distribusi secara geografis terus terkonsentrasi di 14 kabupaten sepanjang tahun 1960 dan 1990. Mayoritas perusahaan rokok ini berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dimana diperkirakan perusahaan tembakau berkontribusi masing-masing 2,0 persen dan 2,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Dalam mengestimasi dampak ekonomi dari menurunnya pengeluaran untuk rokok perlu dipertimbangkan pula bagaimana pengeluaran tembakau dapat direalokasi untuk pengeluaran barang lainnya atau untuk investasi. Penelitian yang dilakukan dengan membuat simulasi dampak kenaikan cukai tembakau sebanyak dua kali lipat melaporkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,3 persen (281.135 pekerja). Hal ini terutama disebabkan karena pertanian dan industri tembakau tidak menempati peringkat yang cukup tinggi berdasarkan output ekonomi, tenaga kerja, dan upah. Pengeluaran rumah tangga untuk tembakau cukup

besar. Bila pengeluaran tersebut dialihkan ke sektor ekonomi yang lebih produktif, hal ini akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Cukai spesifik yang menerapkan tarif yang sama per batang rokok lebih efektif dalam mendukung upaya pengurangan konsumsi rokok”

“ Penerapan tingkat cukai yang sama dengan standar global sebesar 70 persen dari harga jual melalui cukai spesifik lebih efektif daripada *ad valorem*, dan akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan”

Dari penelitian ini, dapat ditarik lima rekomendasi. Pertama, laporan ini merekomendasikan penyederhanaan sistem cukai tembakau dengan menghapuskan sistem penjenjangan berdasarkan skala produksi (production tier), meningkatkan tarif cukai untuk semua produk tembakau, dan penyesuaian cukai spesifik secara otomatis terhadap tingkat inflasi. Cukai spesifik yang memberlakukan cukai yang sama per batang rokok lebih efektif dalam menekan konsumsi rokok. Peningkatan cukai yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi perlu lebih tinggi dari tingkat inflasi dan cukup besar untuk mengimbangi kenaikan pendapatan. Kedua, laporan ini menganjurkan penerapan cukai sampai batas tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Cukai No. 39 tahun 2007. Hal ini perlu diterapkan untuk membalikkan kecenderungan kemampuan membeli rokok serta mulai mengatasi dampak berbagai penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Penerapan tingkat cukai yang sama dengan standar global sebesar 70 persen melalui cukai spesifik daripada *ad valorem*, dan akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan. Ketiga, penelitian ini merekomendasikan penelaahan kembali apakah sistem cukai rokok yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja lebih efektif dibandingkan program atau kebijakan lain. Keempat, penelitian ini juga merekomendasikan bahwa tarif cukai tembakau harus ditetapkan pada tingkat yang dapat mengkoreksi kegagalan pasar. Hal ini terjadi akibat langkanya atau tidak cukupnya informasi tentang dampak buruk dari konsumsi produk tembakau dan biaya dampak merokok yang sebenarnya ditanggung oleh masyarakat.

Akhirnya, laporan ini merekomendasikan bahwa penyisihan penerimaan cukai sebesar 2 persen diarahkan secara efektif untuk membantu pihak-pihak yang terkena pengaruh negatif dari penurunan konsumsi tembakau dan untuk menerapkan program pengendalian tembakau secara lebih menyeluruh.



DAFTAR ISI

hal

Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Gambar	
Daftar Lampiran	
Daftar Istilah	
1. Latar Belakang	
1.1. Tujuan dan Ruang Lingkup	
1.2. Sumber Data	
1.3. Kelemahan dan Keterbatasan Data	
2. Pendahuluan	
2.1. Prevalensi Perokok dan Beban Penyakit	
2.2. Hubungan antara Kesehatan dan Produktifitas Ekonomi	
2.3. Kegagalan Pasar: Kekurangan Informasi tentang Risiko	
dan Kecanduan, dan Biaya Finansial dan Fisik	
yang Dialami oleh Non-perokok dan Masyarakat	
2.4. Penciptaan Penerimaan Pemerintah:	
Pengukuran Cukai dan Harga Rokok	
3. Informasi Cukai dan Harga Tembakau	
3.1. Struktur Cukai Tembakau	
3.2. Cukai dan Harga Rokok	
3.3. Kemampuan Masyarakat Membeli Produk Tembakau	
3.4. Catatan tentang Sistim Cukai <i>Ad Valorem</i>	
dan Cukai Spesifik	



4.	Studi Permintaan Rokok	
4.1.	Studi-studi yang Menggunakan Data Agregat	
4.2.	Studi-studi yang Menggunakan Data Rumah Tangga	
4.3.	Dampak Kenaikan Harga Tembakau pada Rumah Tangga Miskin	
4.4.	Dampak Kenaikan Cukai Rokok pada Konsumsi dan Penerimaan Pemerintah	
5.	Struktur Pasar Industri Tembakau dan Tenaga Kerja	
5.1.	Perkebunan Tembakau	
5.2.	Struktur Pasar Industri Rokok	
5.3.	Industri Pengolahan Tembakau	
5.4.	Penelitian yang Mengevaluasi Dampak Cukai Terhadap Lapangan Kerja	
6.	Administrasi Cukai Produk Tembakau	
6.1.	Penerimaan Cukai Rokok	
6.2.	Faktor Penentu Tarif Cukai Tembakau	
6.3.	Reaksi Industri terhadap Sistem Cukai Tembakau	
6.4.	Administrasi Cukai, Pemalsuan dan Penyelundupan	
7.	Kesimpulan dan Rekomendasi	
	Lampiran	
	Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

		hal
Tabel 2.1.	Persentase Pengeluaran Total per bulan untuk Tembakau, Makanan, Kesehatan dan Pendidikan di Rumah Tangga Perokok, Menurut Kuantil, 2005	
Tabel 2.2.	Prevalensi Perokok Laki-laki menurut Kelompok Umur dan Persentase Perubahannya, 1995 dan 2004	
Tabel 2.3.	Ringkasan <i>Global Youth Tobacco Surveys</i> di Indonesia untuk kelompok umur 13-15 tahun (<i>Kelas 1-3 SMP</i>), 2004-2006	
Tabel 3.1.	Tarif Cukai Tembakau Produksi dan Konsumsi Domestik, 2007 dan 2008	
Tabel 3.2.	Perubahan Penggolongan Cukai Tembakau untuk Produksi dan Konsumsi Domestik, 1996-2007	
Tabel 3.3.	Tarif Cukai Rokok Terhadap Harga Jual dan HJE pada Tiga Jenis Rokok, 2005.....	
Tabel 3.4.	Pengeluaran per bungkus untuk Tiga Jenis Rokok menurut Kuintil Pengeluaran Rumah Tangga, 2005	
T abel 4.1.	Simulasi Dampak Kenaikan Cukai Pada Pengeluaran untuk Rokok Jenis SKT menurut Desil Pengeluaran Rumah Tangga	
Tabel 4.2.	Simulasi Dampak Naiknya 10 persen Cukai pada Konsumsi dan Penerimaan Cukai	
Tabel 4.3.	Kohor Perokok menurut Kelompok Umur, 2008, dan Proporsi Kematian yang Terhindarkan Karena Berhenti Berokok	
Tabel 4.4.	Dampak Kenaikan Cukai Tembakau terhadap Kematian karena Rokok dan Penerimaan Negara	
Tabel 5.1.	Produksi Tembakau, Rasio Ekspor dan Impor Terhadap Produksi Domestik, dan Nilai Ekspor Neto,1995-2005.....	
Tabel 5.2.	Pangsa Pasar, Perusahaan Rokok Besar, 1979-2005.....	
Table 5.3.	Pangsa Pasar Merek Rokok (%), 2003	

- Tabel 5.4. Produksi Rokok, Rasio Impor dan Ekspor, dan Nilai Ekspor Rokok sebagai Persentase dari Nilai Total Ekspor
- Tabel 5.5. Kontribusi Produksi Rokok dan Manufaktur Tembakau Terhadap Lapangan Kerja Langsung: Membandingkan Estimasi dari Berbagai Sumber
- Tabel 6.1. Proporsi Penerimaan Cukai Berdasarkan Jenis Rokok, dan Perubahan Tarif Cukai untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT), 1996-2007
- Tabel 6.2. Total Produksi dan Total Penerimaan Cukai untuk SKM dan SKT Berdasarkan Tingkat Produksi, 2000 dan 2005
- Tabel 6.3. Perubahan pada Tingkat Produksi Rokok Djarum sebagai Reaksi Terhadap Perubahan Tarif Cukai Berdasarkan Tingkat Produksi, 1988-1992
- Tabel 6.4. Jumlah Perusahaan Rokok Berdasarkan Skala Produksi, dan Kontribusinya pada Penerimaan Cukai, 2005-2006

Daftar Gambar

hal

- Gambar 3.1. Proporsi Alokasi Biaya Produksi untuk Jenis Rokok SKT dan SKM Produksi Gudang Garam, Proyeksi untuk Tahun 2005
- Gambar 3.2. Perbandingan Harga Nominal dan Harga Riil Tembakau, 1970-2005
- Gambar 3.3. Perbandingan Harga Rokok Riil Dengan Per Kapita Tahunan Penjualan Domestik 1970-2005
- Gambar 3.4. Keterjangkauan Produk Tembakau, 1980-2000
- Gambar 3.5. Harga Rokok Per Pak Dan Persen Cukai dari Harga, 2004-2005
- Gambar 5.1. Produksi Rokok, 1960-2005
- Gambar 6.1. Persentase Penerimaan Cukai Tembakau Terhadap Total Penerimaan Pemerintah dan Total Penerimaan Pajak, Indonesia, 1979-2007



DAFTAR LAMPIRAN

hal

- Lampiran 2.1. Angka Prevalensi Merokok Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin. 1995, 2001, 2004
- Lampiran 2.2. Angka Prevalensi Merokok Laki-laki dan Perempuan menurut Propinsi dan Jenis Daerah, 1995, 2001, 2004
- Lampiran 2.3. Angka Prevalensi Merokok menurut Tingkat Pendidikan dan Pengeluaran, dan Jenis Kelamin, 1995, 2001 and 2004
- Lampiran 2.4. Persentase Perokok berdasarkan Preferensi terhadap Jenis Rokok, menurut Kelompok Usia
- Lampiran 2.5. Persentase Pengeluaran Bulanan Rumah Tangga berdasarkan Jenis Pengeluaran dan Jenis Rumah Tangga (Perokok dan Non-perokok), 2005
- Lampiran 2.6. Pengeluaran Tembakau dan Sirih sebagai Proporsi terhadap Total Pengeluaran Rumah Tangga, 1995-2005
- Lampiran 2.7. Usia rata-rata mulai merokok untuk perokok kini (dalam tahun)
- Lampiran 2.8. Persentase Perokok Kini menurut Kelompok Usia Pertama Merokok
- Lampiran 2.9. Prevalensi Merokok diantara Laki-laki, 1995, 1997, 2000
- Lampiran 3.1. Formulir kalkulasi Harga Jual Eceran (HJE) untuk produk tembakau domestik (CK-21A)
- Lampiran 3.2. Perubahan Tarif Cukai Rokok berdasarkan Jenis Produk dan Skala Produksi, 1996-2007
- Lampiran 3.3. Skala Cukai Tembakau untuk Net Eksportir (jumlah ekspor lebih tinggi dari penjualan domestik) (A), dan Skala Pajak Produk Tembakau Impor (B)



- Lampiran 3.4. Formulir kalkulasi Harga Jual Eceran untuk Produk Tembakau Impor (CK-21B)
- Lampiran 5.1. Peringkat Negara Produsen Daun Tembakau, 2005
- Lampiran 5.2. Produksi Daun tembakau per tahun, Kuantitas Ekspor dan Impor Daun, dan Rasio Impor Ekspor
- Lampiran 5.3. Persentase Area Penanaman Tembakau terhadap Total Lahan, Indonesia, 2000-2005
- Lampiran 5.4. Persentase Area Penanaman Tembakau terhadap Lahan Total menurut Propinsi, 2005
- Lampiran 5.5. Proporsi Petani Tembakau terhadap Total Tenaga Kerja, 1996-2005
- Lampiran 5.6. Produksi Cengkeh, Rasio Ekspor dan Impor, dan Nilai Net Ekspor, 1990-2005
- Lampiran 5.7. Rangkuman Biaya, Penerimaan, dan Laba (dalam Rp) dari Tembakau dibandingkan dengan Hasil Lahan Lain dalam Tingkat Input Tinggi dan Rendah, Jawa Tengah, Indonesia.
- Lampiran 5.8. Pangsa Pasar 8 Perusahaan Rokok 1979, 1989, 1994 (%)
- Lampiran 5.9. Pangsa Pasar Industri Kretek dan Rokok Putih, 1995-1998
- Lampiran 5.10. Produksi Rokok Tahunan, Kuantitas Ekspor dan Impor Daun Tembakau, dan Rasio Ekspor Impor
- Lampiran 5.11. Jumlah Perusahaan Manufaktur Tembakau, Skala Industri berdasarkan Jumlah Pekerja, Indonesia, 2004
- Lampiran 5.12. Lapangan Kerja Produksi Rokok, Persentase terhadap Lapangan Kerja Manufaktur dan Total
- Lampiran 5.13. Peringkat Kontribusi Semua Sektor terhadap Lapangan Kerja (Tabel Input-Output, BPS, dalam Ahsan 2007)
- Lampiran 5.14. Jumlah Perusahaan Rokok Kretek dan Rokok Putih, 1961-2004
- Lampiran 5.15. Lokasi Perusahaan Rokok Kretek, 1961-1993



- Lampiran 5.16. Lapangan Kerja Sektor Manufaktur Tembakau di Beberapa Propinsi
- Lampiran 6.1. Persentase Penerimaan Cukai terhadap Total Penerimaan Pemerintah dan terhadap Total Penerimaan Pajak, 1979-2006
- Lampiran 6.2. Proporsi Penerimaan Cukai berdasarkan Jenis Rokok, 1979-2005
- Lampiran 6.3. APBN 2008 (miliar rupiah)
- Lampiran 6.4. Perubahan Regulasi Tembakau dan RUU, Indonesia, 1999-2007
- Lampiran 6.5. Perbandingan Ukuran Perusahaan menurut BPS dan Direktorat Cukai



DAFTAR ISTILAH

AIDS	:	Almost Ideal Demand System
ASEAN	:	Association of South-East Asia Countries
BAT	:	British American Tobacco
BKF	:	Badan Koordinasi Fiskal
BPS	:	Badan Pusat Statistik
CRT	:	Cerutu
FAO	:	Food and Agricultural Organization
FCTC	:	Framework Convention on Tobacco Control
FTE	:	Full Time Equivalent
GYTS	:	Global Youth Tobacco Survey
HJE	:	Harga Jual Eceran
HPTL	:	Hasil Produk Tembakau lainnya
IAKMI	:	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
IFLS	:	Indonesia Family Life Survey
IHK	:	Indeks Harga Konsumen
IHT	:	Indutri Hasil Tembakau
KLB	:	Klobot
KLM	:	Klembak Menyan
KOMNAS Anak	:	Komisi Nasional Perlindungan Anak
MDGs	:	Millenium Develoment Goals
NA	:	Tidak tersedia
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
RITC	:	Research for International Tobacco Control
SAKERTI	:	Survei Keadaan Rumah Tangga Indonesia



SIDS	:	Sudden Infant Death Syndrome
SKM	:	Sigaret Kretek Mesin
SKT	:	Sigaret Kretek Tangan
SKTF	:	Sigaret Kretek Tangan Filter
SPM	:	Sigaret Putih Mesin
STTC	:	Sumatra Tobacco Trading Company
SUSENAS	:	Survei Sosial-Ekonomi Nasional
Then UNION	:	The International Union Against Tobacco and Lung Diseases
TIS	:	Tembakau Iris dan Kunyah
USAID	:	United States Agency for International Development
VAT	:	Value Added Tax
WHO	:	World Health Organization
WPRO	:	Western Pacific Regional Office

